

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Sistem Pelaksanaan Asuransi Takaful Keluarga

Sistem pengelolaannya terdapat dua macam yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan.¹ Untuk mengukur bagaimana implementasi pengelolaan yang digunakan di PT. Asuransi Takaful Keluarga, penulis melakukan wawancara dengan agency manager di PT. Asuransi Takaful Keluarga dan beberapa orang nasabah, dan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan. Begitu juga dengan sistem pengelolaan yang digunakan di asuransi takaful keluarga juga menggunakan sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan.

1. Sistem yang mengandung unsur tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening koran, giro atau

¹ Widyarningsih, Kernaen Perwataatmadja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2007), hal. 215.

membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisahkan oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu::

a. Akad Mudharabah Musyarakah di Takaful

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola modal (mudharib) untuk melakukan suatu usaha yang diperoleh kedua belah pihak di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama di awal.

1) Konsep mudharabah musyarakah di Takaful


Konsep mudharabah musyarakah pada produk asuransi syariah perseorangan (*retail*) yang mengandung unsur tabungan (*saving*) serta produk asuransi kumpulan (*corporate*) baik yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*).² Perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi, perusahaan di amanahkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan ke dalam bentuk *mudharabah musyarakah*. Bersama-sama menanggung resiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang pembagiannya telah di sepakati bersama. Sebelum pembagian

² Wawancara dengan Trisna Erlinda selaku *Agency Manager* di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang, 02 Januari 2018, pukul 14.00.

keuntungan yang didapat dari hasil usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami musibah.

Gambar 4.1

Sistem Pengelolaan dana Investasi Alia pada Takaful Link



Sumber: Wawancara dengan Trisna Erlinda selaku Agency Manager di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang, 02 Januari 2018, pukul 14.00.³

Pada skema gambar 4.2 dapat dijelaskan :

1. Nasabah telah melakukan akad kontrak polis, membayar iuran premi sesuai yang telah disepakati di akad.
2. Dana Investasi yang dikelola merupakan dana yang ditabung dan dana *tabarru'*.
3. Total dana premi kemudian diakumulasikan dengan biaya pengelolaan untuk perusahaan yang hanya untuk tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat.
4. Total dana yang telah diakumulasikan kemudian dikembangkan kesaham instrument pasar investasi syariah melalui Dana Investasi Alia.
5. Dana hasil investasi nasabah yang telah dikembangkan disimpan di rekening tabungan asuransi dan manfaat takaful nasabah.

Untuk memperjelas cara kerja pengelolaan dana produk Link Salam pada Investasi Alia. Peneliti menampilkan contoh Ilustrasi Nasabah :

³ Wawancara dengan Trisna Erlinda selaku *Agency Manager* di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang, 02 Januari 2018, pukul 14.00.

Bapak Dede Saepudin adalah peserta Asuransi Takaful Keluarga cabang Serang dengan menggunakan produk investasi alia, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Usia Peserta = 26 tahun
- b. Masa Perjanjian = 34 tahun
- c. Mata Uang = Rupiah
- d. Kontribusi Premi Tahunan = Rp 5.000.000
- e. Kontribusi Top Up Regular = Rp 5.000.000
- f. Cara Bayar = Tahunan
- g. Tabarru = Rp 20.147, Rp 20.625, Rp 24.475
- h. Pilihan Investasi = Alia 100%
- i. Manfaat Takaful = Dana santunan Al-khairat : Rp 125.000.000, Dana santunan kecelakaan diri : Rp 125.000.000, Santunan 49 penyakit kritis : Rp 125.000.000.⁴

2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan apabila, peserta meninggal dunia, dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

⁴ Wawancara dengan Trisna Erlinda selaku *Agency Manager* di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang, 02 Januari 2018, pukul 14.15.

a. Akad *tabarru'*

Akad Tabarru' adalah akad yang tujuannya untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama untuk bersedekah atau memberi tanpa mengharapkan imbalan, akad ini tidak untuk mencari keuntungan baik di pihak asuransi atau penanggung dan di pihak peserta. Akad ini memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung atau masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan. Hibah adalah bersedekah atau bertabarru' dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup.


Mekanisme premi tanpa tabungan untuk membayar klaim sebagai dana kebijakan (*tabarru'*) dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat *takaful*) kepada ahli waris, bila ada peserta yang ditakdirkan meninggal dunia. Besarnya rekening peserta harus tergantung pada tingkat usia dan jangka waktu pertanggung. Rekening ini besarnya antara 5% sampai 30% dari iuran premi, semakin tua usia peserta maka semakin besar *tabarru'* yang akan di dapat.⁵

1) Konsep *tabarru'* (infak) dalam takaful

Risk sharing based (ta'awun) yaitu dimana antara sesama peserta bertabarru' untuk saling menolong apabila terdapat salah satu peserta atau lebih tertimpa musibah.

⁵ Wawancara dengan Trisna Erlinda selaku *Agency Manager* di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang, 02 Januari 2018, pukul 14.10.

Gambar 4.2
Sistem pengelolaan dana *tabarru'* pada Takaful Keluarga



Sumber : Wawancara dengan Trisna Erlinda selaku Agency Manager di PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Serang, 18 Desember 2017, pukul 15.50.⁶

Dari skema diatas jelas terlihat bahwa dana *tabarru'* harus ada pemisah antara account perusahaan dengan account peserta. Pengabungan account perusahaan dengan peserta akan berdampak pada gharar dan mengambil yang bukan haknya. Bahwa peserta *tabarru'* kepada sesama peserta, bukan bertabarru' kepada takaful/perusahaan asuransi syariah, melain

⁶ Wawancara dengan Trisna Erlinda selaku *Agency Manager* di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang, 18 Desember 2017, pukul 15.50.

untuk menolong peserta asuransi takaful apabila terjadi musibah.⁷

Untuk memperjelas cara kerja pengelolaan dana di akad tabarru', peneliti menampilkan contoh Ilustrasi Nasabah :

Amelia adalah peserta Asuransi Takaful Keluarga *Representative Office* (kantor cabang) Serang dengan menggunakan produk di akad *tabarru'*, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Usia peserta = 23 tahun
 - b) Masa perjanjian = 15 tahun
 - c) Mata uang = rupiah
 - d) Kontribusi premi tahunan = 257.500
 - e) Cara bayar = Tahunan
 - f) Tabarru = 250.000
 - g) Jangka waktu pengajuan klaim 14 hari
 - h) Manfaat Takaful = meninggal bukan karena kecelakaan Rp 50.000.000, meninggal karena kecelakaan Rp 100.000.000, cacat tetap karena kecelakaan Rp 50.000.000⁸
- b. Akad *wakalah bil ujarah*

⁷ Wawancara dengan Trisna Erlinda selaku *Agency Manager* di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang, 18 Desember 2017, pukul 16.00.

⁸ Wawancara dengan Trisna Erlinda selaku *Agency Manager* di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang, 02 Januari 2018, pukul 15.55.

Akad *wakalah bil ujah* menurut bahasa adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat kepada seseorang. Dan menurut istilah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan memberikan *ujrah* (fee) kepada pihak yang diberikan mandat.⁹

Jenis akad *tijarah* yaitu akad yang digunakan untuk bisnis dan bersifat komersil, sesuatu yang harus diwakilkan harus diketahui dengan jelas, karena pihak perusahaan hanya mengelola dana peserta yang jelas keberadaannya dan perusahaan pun tidak mendapatkan keuntungan dari dana nasabah yang sudah diinvestasikan, perusahaan hanya sebagai penyalur dana dan untung rugi akan di tanggung oleh nasabah, perusahaan hanya akan mendapatkan fee dari pihak yang menitipkan mandat ke perusahaan.

1) Konsep wakalah bil ujah di Takaful

Konsep wakalah bil ujah biasa itu untuk produk unitlink, produk ini tanpa unsur tabungan. Penyebutan akad tersebut ada juga yang tidak dilakukan secara tersurat tetapi dengan secara tersirat dalam aplikasi permohonan peserta asuransi syariah yang di buat dan dilaksanakan oleh suatu perurasahhan asuransi syariah.

⁹ Novi puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 94.

Setiap nasabah memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola kontribusi yang telah nasabah setorkan menjadi dana investasi peserta baik dikegiatan administrasi, klaim, seleksi risiko, dan pemasaran. Peserta setuju atas pemberian ujah atau fee kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan ketentuan produk.¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa setiap calon peserta yang belum menjadi nasabah asuransi takaful keluarga, peserta sudah paham mengenai segala ketentuan, manfaat dan semua resiko yang akan dihadapi oleh setiap peserta, dan begitu banyak yang manfaat yang dirasakan setelah lama ikut menjadi peserta asuransi. Seperti dari pernyataan Nina seorang peserta asuransi takaful keluarga yang telah mengundurkan diri disaat masih masa pertanggungan fulnadi, ia menyatakan “karena pihaknya tidak dapat merasakan dan belum juga mendapatkan keuntungan dari asuransi fulnadi yang telah diikuti.”¹¹ Untuk masalah Nina ini pihak asuransi telah berpendapat, karena dari pihak nasabah ini baru sebentar ikut menjadi nasabah asuransi, dan dari masa perjanjian yang dia ambil pendek, jadi dia belum merasakan manfaat asuransi takaful yang sebenarnya, dan dia sudah paham mengenai segala ketentuan asuransi takaful keluarga, apabila dia

¹⁰ Wawancara dengan Trisna Erlinda selaku *Agency Manager* di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang, 02 Januari 2018, pukul 13.55.

¹¹ Nina, peserta Fulnadi, Takaful Keluarga Representative Office Serang, *wawancara*, 02 januari 2018, 10.30 WIB.

mengundurkan diri sebelum masa pertanggungannya selesai, maka dia hanya mendapatkan tabungan dari setiap premi yang sudah dia setorkan.

Berbeda dengan pendapat dari nasabah asuransi yang telah mendapatkan manfaat, dia adalah Yeni salah seorang peserta takaful fulnadi ia menyatakan “ begitu banyak manfaat yang telah saya rasakan, apalagi untuk membantu untuk biaya pendidikan anak, dan juga saat terjadi premi yang tertunggak, saya tidak terkena surat peringatan dari Takaful, karena keterlambatan bayar premi, tapi saya masih bisa membayar premi dan mendapatkan manfaatnya”.¹²

Dan begitu pula menurut pernyataan dari Joko salah seorang peserta dan juga sekaligus agen di takaful, ia menyatakan “ dengan ikut asuransi takaful, bisa mengurangi biaya pendidikan anaknya, dan ikut serta menjadi keluarga besar takaful yang saling membantu satu sama lainnya. Disini juga bisa berasuransi sambil bersedekah, jadi manfaatnya dapat dan pahalanya juga dapat”.¹³

Sampai saat ini Pihak pengelola dana investasi Alia pada prodak Link Salam belum menemukan kendala-kendala yang dialami pada saat mengelola dana yang diinvestasikan oleh setiap nasabah Link Salam. Investasi Alia pada produk Link

¹² Yeni, Peserta Fulnadi Takaful Keluarga Representative Office Serang, *wawancara*, Serang, 03 Januari 2018, 15.00 WIB.

¹³ Joko, Peserta dan sekaligus Agen Takaful Keluarga Representative Office Serang, *wawancara*, serang, 04 Januari 2018, 13.15 WIB.

Salam berbentuk investasi yang mana minimal 80% saha syariah yang daftarnya telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pihak perusahaan telah memastikan bahwa semua kegiatan dan pengelolaannya telah diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah.¹⁴

B. Sistem Pengelolaan Asuransi Takaful Keluarga ditinjau dari hukum Islam

Pertumbuhan asuransi takaful keluarga yang begitu pesat bukan berarti tidak ada masalah di dalamnya. Beberapa akadnya sudah sesuai dengan hukum Islam, namun ada salah satu akad yang menimbulkan berbagai masalah dan juga pro kontrak yaitu penerapan akad tabarru'. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Jumhur ulama mendefinisikan tabarru' dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.¹⁵ Maksudnya dalam arti yang sangat luas adalah memberikan kebaikan tanpa persyaratan dan akadnya sama dengan akad hibah yang memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalian apapun. Tabarru' adalah konsep paling mulia dalam Islam, namun masih menjadi bahan perdebatan yang belum

¹⁴ Wawancara dengan Trisna Erlinda selaku *Agency Manager* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Serang, 03 Januari 2018, pukul 14.30.

¹⁵ Novi puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 91.

terselesaikan, masalah yang timbul dari kenyataan bahwa kontribusi yang di bayarkan oleh peserta tidak murni untuk tolong menolong, melainkan untuk mengharapkan imbalan dari pihak asuransi.

Dari penjelasan diatas, ditemukan bahwa ada masalah utama dalam penerapan konsep tabarru dalam asuransi syariah terletak pada aspek bahwa tabarru diterapkan berasal dari sifat asli tabarru' dimana konsep ini disahkan oleh pemberi hukum. Konsep tabarru' di asuransi takaful keluarga juga menggunakan konsep infak, yang dimana infak adalah mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT tanpa mengharapkan imbalan.¹⁶ Banyak pandangan bahwa tabarru' seharusnya diselesaikan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Tapi nyatanya konsep tabaru' yang ada di takaful keluarga berbeda dengan definisi tabarru' itu sendiri, karena di dalam konsepnya masih mengharapkan imbalan dari pihak asuransi takaful dan apabila kontrak tabarru' habis maka peserta tabarru' tidak akan mendapatkan apa-apa.

Hukum Islam telah memberikan aturan tentang muamalah yang didalamnya juga tercantum tentang pengelolaan dana asuransi. Hukum Islam melarang keras adanya unsur-unsur

¹⁶ Ahmad zain, "pengertian zakat infak dan sedekah", <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/384/pengertian-zakat-infak-dan-sedekah/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2018, pukul 07.30 WIB.

yang bersifat merugikan satu pihak lain dan meraup keuntungan pribadi. Semua jenis bisnis itu diperbolehkan sesuai dengan kaidah dasar bermuamalah. Dalam kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁷

Maksud dari kaidah ini adalah, hukum asal setiap perkara itu diperbolehkan sebelum diketahui ada dalil atau hukum yang mengharamkannya. Akan tetapi tidak boleh asal diperbolehkan setiap perkara yang ditemui sebelum diketatahui dengan jelas tentang bagaimana hukumnya. Misal, jika ditemukan perkara yang membuat ragu antara halal atau haram, maka sebaiknya menjauhi perkara tersebut karena Islam mengajarkan untuk menjauhi perkara yang *syubhat*. Namun apabila terpaksa melakukan hal yang *syubhat* karena tidak ada cara lain maka Islam memperbolehkannya. Serta dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”¹⁸

¹⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), cetakan ke-5, hal.130.

Asuransi takaful keluarga dalam melakukan kegiatan usahanya harus mengikuti pedoman dan aturan yang telah dibolehkan oleh syariat Islam.

Asuransi takaful keluarga dalam melaksanakan operasionalnya berpegang pada ketentuan-ketentuan yang melarang adanya *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Tapi saat penulis meneliti dan observasi, masih ada satu akad yang belum sesuai dengan syariat Islam, yaitu akad tabarru' yang menimbulkan pro kontra dan mengandung unsur *gharar* dan *maisir*.

Dikatakan *Gharar* dan *maisir* yaitu segala sesuatu yang tidak diketahui atau samar oleh manusia yang berhubungan dengan harta.¹⁹ *Maisir* yaitu kegiatan bisnis yang bersifat untung-untungan artinya salah satu pihak untung dan pihak yang lainnya dirugikan.²⁰ Dalam mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan asuransi takaful keluarga dalam keterbukaan harusnya terbuka karena merupakan salah satu akselerasi dan prinsip-prinsip syariah. Seharusnya ada ketebukaan antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi takaful keluarga terutama dalam hal dana. Salah satu contoh yaitu seorang nasabah baru pertama kali membayar premi, lalu mendapatkan

¹⁸ Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), Cet ke-2, hal. 58.

¹⁹ Novi puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 85.

²⁰ Novi puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah,*, h. 85.

musibah sehingga nasabah tersebut menerima hasil klaim atau manfaat asuransi. Dipihak lain, nasabah yang sudah membayar premi berkali-kali, tetapi sama sekali tidak mendapatkan manfaat sebab tidak pernah mendapatkan musibah. Dengan demikian menggunakan akad *tadabuli* sangat berpotensi menjadikan akadnya *fasid* (rusak), bahkan batal secara hukum. Jadi di asuransi takaful keluarga akad tabarru' belum sesuai dengan syariat Islam, karena masih ada pihak yang dirugikan oleh sistem pengelolaannya.

Adapun akad yang tidak mengandung *gharar* dan *riba*, yaitu ada di akad *mudharabah musyarakah*. Akad ini dalam asuransi takaful keluarga jelas dan tidak merugikan pihak lain. Misalnya akad yang digunakan oleh asuransi takaful keluarga contohnya dalam produk pendidikan menggunakan akad *mudharabah* dengan prosentase bagi hasil yang jelas ditentukan dan disepakati dalam perjanjian asuransi (polis) di awal ikut jadi peserta asuransi takaful keluarga yaitu 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola. *Riba* yaitu akad yang terjadi dengan pertukaran tidak tentu, yang diketahui sama atau tidaknya baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah.²¹ Dalam asuransi takaful keluarga pada produk pendidikan harus terhindar dari *riba*, misalnya dalam pembayaran premi yaitu misalnya pembayaran premi sebesar

²¹ Novi puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah, ...*, h. 11.

Rp. 303.000 premi tersebut dengan rincian untuk dana *tabarru'* sebesar Rp. 28.200, untuk dana ujah Rp. 15.000 sedangkan untuk investasi sebesar Rp. 256.800 dan sisa Rp. 3000 digunakan untuk materai. Dengan rincian tersebut penulis berpendapat bahwa asuransi takaful keluarga ini terbebas dari unsur *riba*. Asuransi takaful keluarga dalam produk pendidikan tidak mengandung unsur *riba* karena prosedur pembayaran setiap premi-premi peserta yang telah terkumpul tiap bulannya akan di salurkan atau disimpan di Bank syariah Indonesia yang dalam pelaksanaan pada umumnya BankBank ini tidak menerapkan sistem *riba* atau tambahan, tapi lebih ke unsur *mudharabah* atau bagi hasil. Sistem bagi hasil yang di peroleh setiap bulanya direkening premi-premi peserta asuransi takaful ini tidak haram dan uang tambahan ini yang akan digunakan untuk membayar klaim jika terjadi risiko pada diri peserta asuransi takaful keluarga.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm*, *risywah*,

barang haram, dan maksiat.²² Asuransi takaful keluarga belum menerapkan prinsip tersebut dalam akad dan dana *tabarru'* yang digunakan untuk saling tolong-menolong dan santunan kebajikan kepada sesama peserta asuransi.

Pengelolaan dana asuransi takaful keluarga dikelola oleh divisi syariah kantor pusat. Dana tersebut dikelola dalam bentuk investasi yang berprinsip syariah. Penulis merasa bahwa asuransi takaful keluarga ini kurang terbuka kepada penulis yang ingin tahu lebih banyak hal-hal dalam pengelolaan dana maupun yang lainnya, seperti ada berapa nasabah yang bertahan dan siapa saja nasabah yang berhenti karena merasa di rugikan oleh pihak asuransi takaful keluarga.

Pendapat para ulama kontemporer tentang keberadaan asuransi dalam hukum Islam, hal ini menjadikan asuransi menjadi permasalahan ikhtilaf dikalangan para ulama yang di kelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

- a. Ulama yang mengharamkan secara mutlak tanpa terkecuali, diantaranya Sayyid Sabiq, Abdullah al Qalqili (Mufti Yordania), Yusuf Qardhawi, Muhammad Balkhi al-Mu'thi (mufti Mesir), dan Isa Abduh, mereka beralasan bahwa : asuransi itu ada unsur judi, asuransi mengandung ketidak jelasan dan ketidakpastian, asuransi mengandung

²² Abdullah jarir, ' Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Asuransi (Syirkah al-Ta'min)' dalam *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol. 8 No. 1 (2016), h. 4.

- unsur riba karena pihak tertanggung (pemilik polis) akan memperoleh sejumlah uang yang jumlahnya lebih besar dari pada premi yang dibayarkan, asuransi mengandung pemerasan, asuransi termasuk jual-beli uang tunai, hidup mati manusia dijadikan bisnis.
- b. Ulama yang menghalalkan asuransi secara mutlak tanpa terkecuali, diantaranya adalah Abdul Wahab Khallaf, Mustasfa Ahmad Zarqa, muhammad Balkhi, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa, mereka beralasan bahwa : tidak ada nask baik di al-Quran atau hadist yang melarang asuransi, adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, keduanya saling memperoleh keuntungan, asuransi dapat menolong kepentingan umum, asuransi dapat di masukan kedalam akad *Mudhrabah* (bagi hasil), asuransi termasuk koperasi yang dilandasi oleh semangat tolong-menolong.
- c. Muhammad Abui Zahra membolehkan hukum asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial. Abdullah Zaid membolehkan asuransi kecelakaan dan mengharamkan asuransi jiwa. Masing-masing alasannya hampir sama dengan yang telah dikemukakan oleh kelompok yang pertama dan kedua, sebagaimana telah disebutkan diatas, hanya saja ia berusaha memberikan titik temu di antara keduanya.

d. Terdapat pula ahli fikih yang menganggap hukum asuransi itu syubhat, sebab tidak ditemukan dalil atau nash yang secara tegas menyebut keharaman dan kehalalannya.²³

Namun, apabila dilihat dari keadaan jaman sekarang manusia bisa memilih dan membedakan serta mengetahui tentang pentingnya mengikuti dan menjadi peserta asuransi. Karena asuransi ini bukan dana untuk jangka pendek. Akan tetapi, asuransi ini digunakan untuk jangka panjang. Asuransi syariah bisa menjalankan produknya sesuai dengan prinsip syariah maka nasabah dari tahun ketahun akan meningkat dengan baik. Semua itu dilihat dari keadaan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pelaksanakan produk-produknya asuransi takaful keluarga ini baik dari akadnya, pengelolaan dana serta kontrak yang diberikan. Peneliti berpendapat membolehkan asuransi ini dilaksanakan, tapi calon nasabah harus pintar-pintar dalam memilih produk asuransi yang sesuai dan tidak merugikan diri sendiri. Dikarenakan tujuan mengikuti asuransi ini mempersiapkan dana untuk jangka panjang dan sebaiknya untuk akad tabarru' lebih di pikirkan oleh pihak lembaga agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Pimpinan kantor asuransi takaful keluarga menolak jika pihaknya dianggap tidak memberikan penjelasan secara rinci kepada masyarakat sebelum mereka menjadi peserta. Setelah

²³ Sapiudin shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 242-243.

diteliti secara rinci kepada masyarakat sebelum menjadi peserta, bagaimana penjelasan dari pihak perusahaan tentang pengelolaan dan bagaimana prodak-prodaknya dijelaskan. Setelah diteliti lebih jauh, pada kenyataannya memang sesuai dengan apa yang telah di ucapakan oleh pimpinan kantor asuransi takaful keluarga, bahwa masyarakat yang menjadi peserta takaful keluarga mengerti dengan jelas tentang pelaksanaan program-program di asuransi takaful keluarga.²⁴

Para ulama menyimpulkan bahwa para peserta asuransi atau pemegang polis, bila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau akan dikurangi ari premi yang ada. Inilah yang dikatakan sebagai pemerasan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 tentang mengharamkan pemerasan atau pengambilan uang dengan cara yang tidak benar.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada

²⁴ Wawancara dengan Trisna Erlinda selaku *Agency Manager* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Serang, 03 Januari 2018, pukul 15.30.

*harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa,
Padahal kamu mengetahui.”²⁵*

²⁵ Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), Cet ke-2, hal. 36.